



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1171 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0612 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0612 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia Pemilihan Anggota BSANK, dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Anggota BSANK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas membantu Menteri untuk memilih calon keanggotaan BSANK.

**KETIGA** : Panitia pemilihan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai seluruh tahapan pemilihan calon Keanggotaan BSANK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Anggota BSANK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0807 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



↳ IMAM NAHRAWI

**Lampiran :**

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga  
Republik Indonesia  
Nomor            Tahun 2014  
tentang  
Pengangkatan  
Panitia Pemilihan Calon Anggota  
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1	Alfitra Salamm	Ketua
2	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris
3	Toho Cholik Mutohir	Anggota
4	Abdul Sukur	Anggota
5	Inugroho	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal    Desember 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
IMAM NAHRAWI